



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dassril Munawar als. Blay Bin Wagiso;
Tempat lahir : Kotabumi;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Dahlia no.236, Rt.05/Rw.07,Kel.Sribasuki,
Kec. Kotabumi, Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Reg.Perk.Nomor PDM-42/Prejo/Eoh.2/07/2022 tanggal, 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa Cece Sayyid Abduloh Bin Sumaryo, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam surat Dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Cece Sayyid Abduloh Bin Sumaryo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah, tahun perakitan 2012, type 54P (cast wheel) A/T Nomor polisi AA-4218-RL Nomor Rangka MH354P00BCJ108239, Nomor Mesin 54P108869.
 - kunci kontak.
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama JUNADI alamat Kedungkamal Rt.003 Rw.003 Grabag Purworejo.dikembalikan kepada saksi Nur Indah Fahriyawati Binti Nur Sugiyanto
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-40/Prejo/Eoh.2/07/2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pwr



Bahwa ia terdakwa Dassril Munawar Als. Blay Bin Wagiso pada Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di halaman (teras) rumah saksi korban Sandhika Firmansyah (alamat Senepo Timur, Rt.001/Rw.001,Kel.Kutoarjo, Kec. Kutoarjo,Kab. Purworejo) atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; perbuatan mana dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa Dassril yang ingin bermain ke rumah saksi Sandhika (korban) yang rumahnya berdekatan dengan tempat kos terdakwa sebelumnya di Kp.Senepo Timur. Saat memasuki halaman (teras) rumah korban Sandhika, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 4416 C (Noka MH1JFF117EK 348803,nosin JFF1E1348931) milik korban yang terparkir di halaman (teras) rumah korban dalam kondisi kunci kontak masih terpasang (tergantung, belum dicabut) di lubang kunci kontak sepeda motor tersebut.Terdakwa lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu menuntun sepeda motor keluar gang sejauh lebih kurang 5 (lima) meter kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontaknya lalu membawanya pergi.
- Akibat perbuatan terdakwa,saksi korban Sandhika Firmansyah mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) Ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SANDHIKA FIRMANSYAH Bin EKO IMANTO yang memberikan keterangan dibawah sumpah secara islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan didepan persidangan,
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun,
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa pernah kos didekat rumah saksi,
 - Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AA 4416 C pada Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIB yang diparkir di teras atau halaman rumahnya dalam kondisi kunci sepeda motor masih tergantung (belum dilepas) dari kunci kontaknya.
 - Bahwa sebelum kejadian saksi datang dari berpergian kemudian sesampainya dirumah memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah dan kemudian masuk kedalam rumah untuk mandi, sekitar 15 menit kemudian saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada diposisinya semula,
 - Bahwa benar saksi lupa mengunci dan mencabut kunci sepeda motor tersebut,
 - Bahwa saksi menelpon temannya (saksi Trisna) untuk menemaninya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kutoarjo.Selanjutnya mereka berdua bersama petugas kepolisian berusaha mencari sepeda motor tersebut dan menemukannya di daerah Prembun sedang dikendarai oleh terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB,
 - Bahwa saat diamankan terdakwa mengakui perbuatannya,
 - Bahwa saat ditemukan kondisi sepeda motor telah dirubah sedikit yaitu pada bagian slebor belakang dipotong dan plat polisi sudah tidak ada,
 - Bahwa benar kerugian yang dialami saksi sekitar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
 - Bahwa benar sepeda motor tersebut milik nenek saksi (an.Atik Royani), sepeda motor tersebut dibeli bekas (second) dan sudah dibalik nama atas nama Atik Royani dan yang memakai sehari-hari adalah saksi dan dipergunakan untuk mengantar barang dagangan (gorengan),

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menaruh kecurigaan pelaku pencurian adalah terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah kedatangan masuk kamar kos temannya tanpa izin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi TRISNA JATIUTOMO Bin PANUT TRIYANTO yang memberikan keterangan dibawah sumpah secara islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari kejadian sekitar pukul 19.00 WIB, saksi ditelpon oleh saksi Sandhika (korban) yang mengabarkan kalau sepeda motornya hilang. Lalu saksi menemani korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kutoarjo.
- Bahwa benar saksi kemudian bersama dengan korban dan anggota kepolisian lalu mencari keberadaan terdakwa dan berhasil menangkap di daerah Prembun. Saat diamankan terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa saat ditemukan kondisi sepeda motor tanpa plat nomor dan berdasarkan pengakuan terdakwa sudah dibuang di sungai.
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.
- Saksi Langgeng Wicaksono Bin Purwoko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 09.15 WIB mengemudikan mobil ambulance dari Puskesmas Grabag sesampainya di depan Warung Bakso /Mie Ayam di Jl. Kotoarjo-Ketawang Km.7 ikut Desa Sangubanyu Rt.002/Rw.004 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo saksi melihat terdakwa dengan gelagat mencurigakan sedang mengendarai motor dan diteriaki 'maling...maling" selanjutya saksi mengejar dan memepet terdakwa menggunakan Mobil Ambulance sampai terjatuh dan kemudian diamankan.
- Bahwa setelah saksi berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa "kamu mau kemana?" dan dijawab terdakwa "mau pulang kejawa barat, tapi dijalan melihat motor lalu saya ambil"
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA-4218-RL adalah sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi mmeriangankan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario pada Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di teras rumah saksi Sandhika di Senepo Timur, Rt.001/Rw.001, Kel./Kec.Kutoarjo,
- Bahwa saat kejadian terdakwa hendak menuju rumah korban, saat masuk kedalam halaman rumah atau teras rumah korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario terparkir dan kunci kontaknya masih terpasang (belum dilepas) sehingga muncul niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut,
- Bahwa terdakwa lalu menuntun sepeda motor keluar dari gank sekitar 5 (lima) meter lalu menyalakan mesin sepeda motor menggunakan kunci kontaknya dan membawanya pergi kearah Kebumen,
- Bahwa benar dalam perjalanan terdakwa melepas dan membuang ke sungai nomor polisi sepeda motor tersebut seperti memotong slebor belakang sepeda motor agar tidak dikenali oleh pemiliknya,
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sempat ditawarkan (dijual) kepada beberapa orang namun belum sempat laku,
- Bahwa benar terdakwa berikut barang bukti berhasil diamankan di daerah Prembun dan terdakwa mengakui perbuatannya,
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah di pidana yaitu kasus pencurian (pidana 1 tahun) dan penggelapan (pidana 2 tahun 6 bulan).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena butuh uang untuk pulang ke Kotabumi Lampung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125, nopol AA 4416 C, Noka MH1JFF117EK348803, Nosin JFF1E1348931 warna hitam tahun 2014 an.Atik Royani (Alamat Senepo Timur Rt.01/Rw.01,Kutoarjo,Kab.Purworejo),
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, Noka MH1JFF117EK348803, Nosin JFF1E1348931 warna hitam beserta kuncinya (tanpa nomor polisi).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Sita No.91/Sita/Pen.Pid/2022/PN.Pwr

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 7 Juni 2022, karena itu dapat digunakan dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa berawal terdakwa Dassril ke rumah saksi Sandhika (korban) yang rumahnya berdekatan dengan tempat kos terdakwa sebelumnya di Kp.Senepo Timur.
- bahwa Saat memasuki halaman (teras) rumah korban Sandhika, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol AA 4416 C (Noka MH1JFF117EK 348803,nosin JFF1E1348931) milik korban yang terparkir di halaman (teras) rumah korban dalam kondisi kunci kontak masih terpasang (tergantung, belum dicabut) di lubang kunci kontak sepeda motor tersebut.
- bahwa Terdakwa lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu menuntun sepeda motor keluar gang sejauh lebih kurang 5 (lima) meter kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontaknya lalu membawanya pergi.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa,saksi korban Sandhika Firmansyah mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) atau sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa rumusan kata “Barang Siapa” identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata '**Barang Siapa**' atau '**Siapa Saja**' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. "**Barang Siapa**" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**Barang Siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Dassril Munawar als. Blay Bin Wagiso, adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pwr



Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain, selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut dari keterangan saksi Sandhika Firmansyah (korban) dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta barang bukti sepeda motor yang berhasil diamankan dari diri terdakwa saat dilakukan penangkapan, maka diperoleh fakta hukum, benar pada Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AA 4416 C milik saksi Sandhika yang diparkir diteras (halaman) rumahnya lalu membawanya ke arah Kebumen dengan tujuan untuk dijual. Bahwa tidak berselang lama, sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa berikut barang bukti sepeda motor vario Nopol AA 4416 C berhasil diamankan di daerah Kebumen

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AA 4416 C milik saksi Sandhika, telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dengan unsur ini, adalah sikap batin pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil motor yang sebelum mengambil barang-barang tersebut tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin dengan pemiliknya saksi Sandhika yang diparkir diteras, dengan maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. *Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang- malam artinya untuk makan tidur dan sebagainya sehingga yang dimaksud dengan diwaktu malam dalam sebuah rumah adalah bahwa pencurian tersebut terjadi diantara waktu matahari terbenam dan terbit dan dilakukan dalam sebuah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan ditempat tersebut ada rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diuraikan dalam unsur di atas, pada Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AA 4416 C milik saksi Sandhika yang diparkir diteras (halaman) rumahnya lalu membawanya ke arah Kebumen dengan tujuan untuk dijual. Bahwa tidak berselang lama, sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa berikut barang bukti sepeda motor vario Nopol AA 4416 C berhasil diamankan di daerah Kebumen

Menimbang, bahwa rumah saksi rumah Sandhika digunakan untuk beraktivitas baik siang maupun malam serta ditinggali bersama keluarganya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengalihkan atau mengubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa bukti berupa;

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125, nopol AA 4416 C, Noka MH1JFF117EK348803, Nosin JFF1E1348931 warna hitam tahun 2014 an. Atik Royani (Alamat Senepo Timur Rt.01/Rw.01, Kutoarjo, Kab. Purworejo),
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, (tanpa nomor polisi), Noka MH1JFF117EK348803, Nosin JFF1E1348931 warna hitam beserta kuncinya,

Oleh karena mikil saki korban, dikembalikan kepada Atik Royani melalui saksi Sandhika Firmansyah Bin Eko Imanto (alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya;
- Motor telah ditemukan kembali

Menimbang, bahwa terkait dengan berapa lama pidana yang pantas dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lama pidana sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan, akibat yang diderita saksi korban, keresahan yang timbul dimasyarakat, serta mempertimbangkan bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan maksud untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk mencerminkan asas kemanfaatan dan kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat dengan putusan yang akan dijatuhkan, akan dapat dirasakan oleh pelaku sebagai efek penjera, serta bagi korban dan masyarakat pada umumnya agar tidak terulang kembali tindak pidana yang sama di belakang hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dassril Munawar als. Blay Bin Wagiso telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dassril Munawar als. Blay Bin Wagiso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125, nopol AA 4416 C, Noka MH1JFF117EK348803, Nosin JFF1E1348931 warna hitam tahun 2014 an. Atik Royani (Alamat Senepo Timur Rt.01/Rw.01, Kutoarjo, Kab. Purworejo),
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, (tanpa nomor polisi), Noka MH1JFF117EK348803, Nosin JFF1E1348931 warna hitam beserta kuncinya,dikembalikan kepada Atik Royani melalui saksi Sandhika Firmansyah Bin Eko Imanto (alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H., I Gusti Putu Yastriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurkarimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Widya Puspa Rini, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd.

Agus Supriyono, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Ttd.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurkarimah, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)